



PUTUSAN

Nomor 29 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LISNAWATI, bertempat tinggal di Komplek Sungai Raya Lestari II Blok C8, RT 012, RW 001, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Raymundus Loin, S.Ag., S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dr. Raymundus Loin, S.Ag., S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso, Ruko Nomor 2 (Lantai 2), Cafe Dogus, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. Nyonya ENDANG KUSUMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan H.R.A. Rahman, Gang Ikrar Nomor 80, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- 2. Tuan SUPRIYANTO, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan H.R.A. Rahman, Gang Ikrar Nomor 80, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Jakariato, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Jakariato, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sepakat II (A Yani), Blok S, Ruko Nomor A1, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2025



3. **Tuan JOKO ARIANTO**, dahulu bertempat tinggal di Komplek Bhayangkara Permai F33, RT 001, RW 023, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sekarang bertempat tinggal di Jalan Nirbaya, Gang Mentari Nomor 2, RT 004, RW 012, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

4. **Nyonya DARMA YELLY**, dahulu bertempat tinggal di Komplek Bhayangkara Permai F33, RT 001, RW 023, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sekarang bertempat tinggal di Jalan Nirbaya Gang Mentari Nomor 2, RT 004, RW 012, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Effendy Y, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Effendy & Rekan, beralamat di Jalan Putri Candramidi, Komplek Ruko Damai Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024;

5. **Almarhum TUAN S. HARTOYO, B.E.**, bertempat tinggal di Pesona Merapi B-45, RT 04, RW 26, Desa Sindhuharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang diteruskan oleh ahli warisnya **ARDIANTO KRESNAWAN**, bertempat tinggal di Marina Town House Blok S Nomor 11, RT 011, RW 011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 40, tanggal 9 September 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Suryawan, S.H., Advokat pada *Budi Suryawan, S.H. & Partners*, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Gading Primer Nomor 21,



Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024;

6. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,
berkedudukan di Jalan Adi Sucipto KM 13,5 Nomor 83,
Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

D a n

1. Tuan PARLIN TAMBUNAN, S.H., M.Kn., bertempat
tinggal di Jalan Adi Sucipto, Gang Mawar Putih, Desa Parit
Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
Provinsi Kalimantan Barat;

2. Tuan HENDRY BONG, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), beralamat di Jalan Arteri Supadio Komplek Villa
Ceria A.12, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu
Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah
melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum batal dan tidak sah:
 - a. Pengikatan Jual Beli atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13712
Gs. Nomor 1936/1985, seluas 7620 m² antara Tergugat IV dengan
Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 9 tanggal 24 April
2015, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jual Beli atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13712 Gs. Nomor 1936/1985, seluas 7620 m² antara Tergugat IV dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam akta Nomor 408/2015 tanggal 9 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I;
- c. Jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13712 Gs. Nomor 1936/1985, tanggal 18 September 1985 antara Tergugat I dengan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam akta jual beli Nomor 1135/2015, tanggal 15 September 2015;
4. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang terdiri dari:
 - Kerugian materiil sebesar Rp6.095.700.000,00 (enam miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Kerugian imateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, milik Tergugat I dan Tergugat II, setempat dikenal dengan Jalan H.R.A Rahman Gang Ikrar Nomor 80, RT 001, RW 021, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, milik Tergugat III dan Tergugat IV, setempat dikenal di Jalan Nirbaya Gang Mentari Nomor 02, RT 004, RW 012, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, milik Tergugat V, setempat dikenal dengan Pesona Merapi B-45, RT 04, RW 26, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI, membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II wajib menaati putusan dalam perkara *a quo*;

9. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI, membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

1. Eksepsi tidak berwenang secara relatif;
2. Eksepsi *ne bis in idem*;
3. *Exception obscur libel*;

Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV:

- Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Eksepsi Tergugat V:

1. Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili;
2. *Exceptio plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Ptk, tanggal 6 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum batal dan tidak sah:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengikatan Jual Beli atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13712 Gs. Nomor 1936/1985, seluas 7620 m² antara Tergugat IV dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 9 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I;
- b. Jual Beli atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13712 Gs. Nomor 1936/1985, seluas 7620 m² antara Tergugat IV dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam akta Nomor 408/2015 tanggal 9 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I;
- c. Jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13712 Gs. Nomor 1936/1985, tanggal 18 September 1985 antara Tergugat I dengan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 1133/2015, tanggal 15 September 2015;
4. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI secara tanggung renteng membayar materiil kerugian kepada Penggugat Rp4.629.000.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II wajib menaati putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT PTK., tanggal 22 Oktober 2021 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Juli 2021 Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Ptk., sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan secara hukum batal dan tidak sah Jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13712 Gs. Nomor 1936/1985, tanggal 18 September 1985 antara Tergugat I dengan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 1135/2015, tanggal 15 September 2015;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar materiil kerugian kepada Penggugat Rp3.382.500.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan Turut Tergugat II wajib menaati putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2022, tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2542 K/Pdt/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2022, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta.Pdt/2024/PN Ptk., *juncto* Nomor 2542 K/Pdt/2022 *juncto* Nomor 73/PDT/2021/PT PTK., *juncto* Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Ptk., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Mei 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (novum) dan kekhilafan atau kekeliruan hakim, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Lisnawaty;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2542 K/PDT/2022 tanggal 20 Agustus 202 *juncto* Nomor 73/PDT/2021/PT PTK., tanggal 22 Oktober 2021 *juncto* Putusan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN PTK., tanggal 6 Juli 2021;

Mengadili Kembali:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV, V, VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan diri Pemohon;
- Menyatakan akta jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat sebelumnya dengan Akta Nomor 1133/2015, tanggal 15 September 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum,
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya, sebagaimana dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatan Penggugat, kontra memori banding dan memori kasasi;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 10 Juli 2024, Termohon Peninjauan Kembali III dan Termohon Peninjauan Kembali IV pada tanggal 25 Juli 2024, Termohon Peninjauan Kembali V pada tanggal 24 Juli 2024, dan Termohon Peninjauan Kembali VI

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 17 Juli 2024, yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

Mengenai adanya novum;

- Bahwa bukti surat bertanda P.PK.1, P.PK.2, P.PK. 3, dan P.PK.4 berupa: Surat dari Lisnawati ditujukan Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, tanggal 12 Agustus 2019, Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Nomor HP.03.05/552-61.12/IX/2019, tanggal 30 September 2019, Hal Permohonan Izin Memberikan Salinan/Fotokopi Dokumen Pendaftaran Hak, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1905/2019, tanggal 26 Juli 2019, dan *Print Out* Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan, yang mana bukti tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan objek sengketa adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat karena di atas objek sengketa terdapat 64 bangunan perumahan yang terdaftar dalam 53 sertifikat hak milik pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dokumen-dokumen tersebut bukan bukti surat (novum) yang menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mengenai adanya kekhilafan:

1. Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai pembuktian adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III



sampai dengan Tergugat VI dalam perkara ini, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat hanya terjadi dengan Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II, sebaliknya Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Tergugat III, Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Tergugat IV, dan Termohon Peninjauan Kembali V dahulu Tergugat V tidak memiliki hubungan atau melakukan perbuatan hukum dengan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, sehingga pertanggungjawaban hukum dalam hubungan dengan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat hanya dapat dibebankan terhadap Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengubah petitum gugatan pada memori peninjauan kembali, semula petitum gugatan Pemohon Peninjauan Kembali menuntut jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13712 Gs. Nomor 1936/1985, tanggal 18 September 1985 antara Tergugat I dengan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 1135/2015, tanggal 15 September 2015 dinyatakan batal dan tidak sah, sedangkan pada memori peninjauan kembali menuntut menyatakan akta jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat sebelumnya dengan akta Nomor 1133/2015, tanggal 15 September 2015, adalah sah dan berkekuatan hukum, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LISNAWATI tersebut harus ditolak;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LISNAWATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditanda tangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2025